



P U T U S A N

Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN alias ABEL**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 32 tahun / 26 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Seia Jaya VII Rt.006/ Rw. 008, Kel.
Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan ,
Jakarta Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa Erwin Alias Abel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN alias ABEL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Pemerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP (Dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN alias ABEL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar Print out dari media sosial perihal teriah terjadinya pemaikan di Jembatan Tiga Jakarta Utara
 - 5 (lima) lembar print out Berita Pemaikan di Jembatan Tiga Jakarta Utara Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) baju kaos warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **ERWIN alias ABEL** pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30. WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Persimpangan Lampu Merah, Jalan Jembatan Tiga, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangganya, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30. WIB sewaktu saksi korban Endra Sudarmanto yang saat itu sedang mengemudikan kendaraan mobil Suzuki PickUp dengan ditemani oleh rekan kerjanya yaitu saksi Kurnia Tunggal Anggara berhenti di Persimpangan Lampu Merah Jalan Jembatan Tiga, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, tiba tiba datang seorang laki laki yaitu terdakwa **ERWIN alias ABEL** yang saat itu memakai kaos berwarna biru mendekati kearah saksi Endra Sudarmanto sambil berkata “ Minta Uang Buat Beli Kopi Bang “ dan saksi korban memberinya 2 (dua) uang pecahan uang logam Rp.500,- (lima ratus rupiah) namun saat itu terdakwa kembali meminta sambil berkata “Kopi Kopi” dan saksi korban kembali memberi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupia), setelah saksi korban memeberikan uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), saksi Korban merasa kaget mendengar suara terdakwa yang keras dan kasar berkata “ Kopi Kopi “ karena merasa ketakutan maka saksi korban pun kembali memberi 1 lembar uanga pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) namun saat itu terdakwa kembali meminta dengan nada keras dan meemaksa sambil berkata “ Lagi Lagi Mana Uangnya” Dan dijaab saksi korban “ Gak Ada Lagi Uang Saya Bang “ selanjutnya dengan dengan cara memaksa sambil tangan terdakwa merogoh masuk kedalam saku baju saksi korban mengambil uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing satu lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah, selanjutnya tindakan terdakwa pun semakin kasar dan memaksa memeriksa kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi korban sambil teriak kasar berkata “ Mana Lagi Uangmu “ dan dijawab oleh saksi korban “ Tidak Ada Lagi Pak “ keemudian terdakwa mengancam saksi korban sambil berkata “ **Saya Tusuk Kamu Nanti Saya Bawa SIKIM NIHH (artinya bawa Pisau)** lalu terdakwa sambil memegang kerah Baju saksi korban berkata “ Sini Kasi Saya Satu HP Kamu “ sambil menunjuk ke arah HandPhone milik saksi korban yang saat itu sedang di Charge dan diletakan di DesBoard, dan saksi korban berkata “ Jangan Bang HP saya Hanya satu itu saja “ dan terdakwa semakin berlaku kasar leebih keras memegang kerah baju saksi korban sambil berkata “ **Benar Nihh Saya Tusuk Kamu Yahh “**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi korban merasa dirinya sudah merasa terancam dan merasa takut dengan ancaman terdakwa maka saksi korban pun menyerahkan HandPhone miliknya kepada terdakwa, dan bersaaan dengan itu saksi kurnia Tunggal Anggara yang duduk disamping saksi korban berusaha untuk menahan HP yang saat itu akan diserahkan saksi korban kepada terdakwa dan saat itu terdakwa kembali dengan nada keras mengancam sambil berkata “ karena saksi korban sudah merasa terancam dan merasa ketakutan maka HP miliknya diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa melarikan diri menghilang.

- Bahwa 2 hari kemudian yaitu hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 sekitar Pukul 08.00.WIB. saksi Muhamad Talih, saksi Eko Widyanto, SH. saksi Poltak Pardamaean L Gaol (masing masing bertugas pada Ditreskrimum Polda Metro Jaya) membaca berita yang sedang Viral di internet tentang terjadinya Pemerasan dan Perampasan Hp terhadap seorang Sopir Angkutan di di Persimpangan Lampu Merah, Jalan Jembatan Tiga, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya saksi Muhamad Talih bersama Tim segera terjun ke lapangan untuk melakukan Penyelidikan, dan berhasil mendapat informasi tentang Pelaku yang Pemerasan sesuai dengan Photo hasil Printout yang terdapat dalam internet dan berdasarkan informasi Pelaku pemerasan tersebut bertempat tinggal di Jalan Setia Jaya VII Rt.006/008. Kel. Jelambar baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya saksi besama Tim segera menuju ke alamat tersebut dan berhasil menemukan lelaki tersebut yang setelah di interogasi bernama Erwin alias Abel, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar dirinya telah melakukan Pemerasan dan Perampasan 1 (satu) buah HandPhone milik seorang Pengemudi, dan menurut terdakwa 1 HandPhone hasil Pemerasan dan Perampasan tersebut telah dijual keepada seseorang bernama RETI (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan kebutuhan makan dan beli rokok. Selanjutnya terdakwa Erwin alias Abel dibawa ke DitReskrimum Polda Metro Jaya Guna Proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian berupa 1 (satu) buah Hp Merek Xiaomi warna Gold berikut Simcard Nomor. 081318272927 seharga Rp.955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **ERWIN alias ABEL** pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30. WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Persimpangan Lampu Merah, Jalan Jembatan Tiga, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30. WIB sewaktu saksi korban Endra Sudarmanto yang saat itu sedang mengemudikan kendaraan mobil Suzuki PickUp dengan ditemani oleh rekan kerjanya yaitu saksi Kurnia Tunggal Anggara berhenti di Persimpangan Lampu Merah Jalan Jembatan Tiga, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, tiba tiba datang seorang laki laki yaitu terdakwa **ERWIN alias ABEL** yang saat itu memakai kaos berwarna biru mendekati kearah saksi Endra Sudarmanto sambil berkata “ Minta Uang Buat Beli Kopi Bang “ dan saksi korban memberinya 2 (dua) uang pecahan uang logam Rp.500,- (lima ratus rupiah) namun saat itu terdakwa kembali meminta sambil berkata “Kopi Kopi” dan saksi korban kembali memberi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), setelah saksi korban memberikan uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), saksi Korban merasa kaget mendengar suara terdakwa yang keras dan kasar berkata “ Kopi Kopi “ karena merasa ketakutan maka saksi korban pun kembali memberi 1 lembar uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) namun saat itu terdakwa kembali meminta dengan nada keras dan meemaksa sambil berkata “ Lagi Lagi Mana Uangnya” Dan dijawab saksi korban “ Gak Ada Lagi Uang Saya Bang “ selanjutnya dengan dengan cara memaksa sambil tangan terdakwa merogoh masuk kedalam saku baju saksi korban mengambil uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing satu lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah, selanjutnya tindakan terdakwa pun semakin kasar dan memaksa memeriksa kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi korban sambil teriak kasar berkata “ Mana Lagi Uangmu “ dan dijawab oleh saksi korban “ Tidak Ada Lagi Pak “ keemudian terdakwa mengancam saksi korban sambil berkata “ **Saya Tusuk Kamu Nanti Saya Bawa SIKIM NIHH (artinya bawa Pisau)** lalu terdakwa sambil memegang kerah Baju saksi korban berkata “ Sini Kasi Saya Satu HP Kamu “ sambil menunjuk ke arah HandPhone milik saksi korban yang saat itu sedang di Charge dan diletakan di DesBoard, dan saksi korban berkata “ Jangan Bang HP saya Hanya satu itu saja “ dan terdakwa semakin berlaku kasar leebih keras memegang kerah baju saksi korban sambil berkata “ **Benar Nihh Saya Tusuk Kamu Yahh** “ oleh saksi korban merasa dirinya sudah merasa terancam dan merasa takut dengan ancaman terdakwa maka saksi korban pun menyerahkan HandPhone miliknya kepada terdakwa, dan bersaaan dengan itu saksi kurnia Tunggal Anggara yang duduk disamping saksi korban berusaha untuk menahan HP yang saat itu akan diserahkan saksi korban kepada terdakwa dan saat itu terdakwa kembali dengan nada keras mengancam sambil berkata “ karena saksi korban sudah merasa terancam dan merasa ketakutan maka HP miliknya diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa melarikan diri menghilang.

- Bahwa 2 hari kemudian yaitu hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 sekitar Pukul 08.00.WIB. saksi Muhamad Talih, saksi Eko Widyanto, SH. saksi Poltak Pardamaean L Gaol (masing masing bertugas pada Ditreskrim Polda Metro Jaya) membaca berita yang sedang Viral di internet tentang terjadinya Pemerasan dan Perampasan Hp terhadap seorang Sopir Angkutan di di Persimpangan Lampu Merah, Jalan Jembatan Tiga, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya saksi Muhamad Talih bersama Tim segera terjun ke lapangan untuk melakukan Penyelidikan, dan berhasil mendapat informasi tentang Pelaku yang Pemerasan sesuai dengan Photo hasil Printout yang terdapat dalam internet dan berdasarkan informasi Pelaku pemerasan tersebut bertempat tinggal di Jalan Setia Jaya VII Rt.006/008. Kel. Jelambar baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya saksi besama Tim segera menuju ke alamat tersebut dan berhasil menemukan lelaki

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang setelah di interogasi bernama Erwin alias Abel, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar dirinya telah melakukan Pemerasan dan Perampasan 1 (satu) buah HandPhone milik seorang Pengemudi, dan menurut terdakwa 1 HandPhone hasil Pemerasan dan Perampasan tersebut telah dijual kepada seseorang bernama RETI (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan kebutuhan makan dan beli rokok. Selanjutnya terdakwa Erwin alias Abel dibawa ke DitReskrimum Polda Metro Jaya Guna Proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian berupa 1 (satu) buah Hp Merek Xiaomi warna Gold berikut Simcard Nomor. 081318272927 seharga Rp.955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endra Sudarmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
 - Bahwa saksi telah menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30. WIB, bertempat di Persimpangan Lampu Merah, Jalan Jembatan Tiga, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30. WIB sewaktu saksi yang saat itu sedang mengemudikan kendaraan mobil Suzuki PickUp dengan ditemani oleh saksi Kurnia Tunggal Anggara berhenti di Persimpangan Lampu Merah Jalan Jembatan Tiga, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, tiba tiba datang seorang laki laki yaitu terdakwa ERWIN alias ABEL yang saat itu memakai kaos berwarna biru mendekati kearah saksi sambil berkata " Minta Uang Buat Beli Kopi Bang " dan saksi memberinya 2 (dua) uang pecahan uang logam Rp.500,- (lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa kembali meminta sambil berkata "Kopi Kopi" dan saksi kembali memberi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), setelah saksi memberikan uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), saksi merasa kaget mendengar suara terdakwa yang keras dan kasar berkata "Kopi Kopi " karena merasa ketakutan maka saksi pun kembali memberi 1 lembar uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) namun saat itu terdakwa kembali meminta dengan nada keras dan memaksa sambil berkata " Lagi Lagi Mana Uangnya" Dan dijawab saksi " Gak Ada Lagi Uang Saya Bang " selanjutnya dengan dengan cara memaksa sambil tangan terdakwa merogoh masuk kedalam saku baju saksi mengambil uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing satu lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya tindakan terdakwa pun semakin kasar dan memaksa memeriksa kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi sambil teriak kasar berkata " Mana Lagi Uangmu " dan dijawab oleh saksi" Tidak Ada Lagi Pak " kemudian terdakwa mengancam saksi sambil berkata " Saya Tusuk Kamu Nanti Saya Bawa SIKIM NIHH (artinya bawa Pisau) lalu terdakwa sambil memegang kerah Baju saksi berkata " Sini Kasi Saya Satu HP Kamu " sambil menunjuk ke arah HandPhone milik saksi yang saat itu sedang di Charge dan diletakan di DesBoard, dan saksi berkata " Jangan Bang HP saya Hanya satu itu saja " dan terdakwa semakin berlaku kasar lebih keras memegang kerah baju saksi sambil berkata " Benar Nihh Saya Tusuk Kamu Yahh " oleh saksi merasa dirinya sudah merasa terancam dan merasa takut dengan ancaman terdakwa maka saksi pun menyerahkan HandPhone miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa bersamaan dengan itu saksi kurnia Tunggal Anggara yang duduk disamping saksi berusaha untuk menahan HP yang saat itu akan diserahkan saksi kepada terdakwa dan saat itu terdakwa kembali dengan nada keras mengancam sambil berkata " karena saksi sudah merasa terancam dan merasa ketakutan maka HP miliknya diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa melarikan diri menghilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian berupa 1 (satu) buah Hp Merek Xiaomi warna Gold berikut Simcard Nomor. 081318272927 seharga Rp.955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Kurnia Tunggal Anggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi telah menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30. WIB, bertempat di Persimpangan Lampu Merah, Jalan Jembatan Tiga, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Endra Sudarmanto;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi korban sedang duduk didaam mobil kemudian datang Terdakwa meminta uang membeli kopi dan saksi korban memberinya 2 (dua) uang pecahan uang logam Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa kembali meminta sambil berkata "Kopi Kopi" dan saksi korban kembali memberi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), setelah saksi korban memberikan uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), saksi korban merasa kaget mendengar suara terdakwa yang keras dan kasar berkata " Kopi Kopi" karena merasa ketakutan maka saksi korban pun kembali memberi 1 lembar uanga pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) namun saat itu terdakwa kembali meminta dengan nada keras dan memaksa sambil berkata " Lagi Lagi Mana Uangnya" Dan dijawab saksi korban " Gak Ada Lagi Uang Saya Bang " selanjutnya dengan dengan cara memaksa sambil tangan terdakwa merogoh masuk kedalam saku baju saksi korban mengambil uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing satu lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanya 3 lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah, selanjutnya tindakan terdakwa pun semakin kasar dan memaksa memeriksa kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi korban sambil teriak kasar berkata " Mana Lagi Uangmu " dan dijawab oleh saksi korban " Tidak Ada Lagi Pak " kemudian terdakwa mengancam saksi sambil berkata " Saya Tusuk Kamu Nanti Saya Bawa 3IKIM NIHH (artinya bawa Pisau) lalu terdakwa sambil memegang kerah Baju saksi berkata " Sini Kasi Saya Satu HP Kamu " sambil menunjuk ke arah HandPhone milik saksi yang saat itu sedang di Charge dan diletakan di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DesBoard, dan saksi berkata " Jangan Bang HP saya Hanya satu itu saja " dan terdakwa semakin berlaku kasar lebih keras memegang kerah baju saksi sambil berkata " Benar Nihh Saya Tusuk Kamu Yahh " oleh saksi merasa dirinya sudah merasa terancam dan merasa takut dengan ancaman terdakwa maka saksi pun menyerahkan HandPhone miliknya kepada terdakwa,

- Bahwa bersamaan dengan itu saksi yang duduk disamping saksi korban berusaha untuk menahan HP yang saat itu akan diserahkan saksi korban kepada terdakwa dan saat itu terdakwa kembali dengan nada keras mengancam sambil berkata " karena saksi korban sudah merasa terancam dan merasa ketakutan maka HP miliknya diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa melarikan diri menghilang.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian berupa 1 (satu) buah Hp Merek Xiaomi warna Gold berikut Simcard Nomor. 081318272927 seharga Rp.955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap korban ENDRA SUDARMANTO pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30. WIB, bertempat di Persimpangan Lampu Merah, Jalan Jembatan Tiga, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa " Minta Uang Buat Beli Kopi Bang " dan saksi korban memberinya 2 (dua) uang pecahan uang logam Rp.500,- (lima ratus rupiah) namun saat itu terdakwa kembali meminta sambil berkata "Kopi Kopi" dan saksi korban kembali memberi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), setelah saksi korban memeberikan uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), saksi Korban merasa kaget mendengar suara terdakwa yang keras dan kasar berkata " Kopi Kopi" karena merasa ketakutan maka saksi korban pun kembali memberi 1 lembar uanga pecahan Rp,5000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu terdakwa kembali meminta dengan nada keras dan memaksa sambil berkata " Lagi Lagi Mana Uangnya" Dan dijaab saksi korban " Gak Ada Lagi Uang Saya Bang " selanjutnya dengan dengan cara memaksa sambil tangan terdakwa merogoh masuk kedaiam saku baju saksi korban mengambil uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing satu lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan pengancaman dan kata-kata kasar dengan tujuan untuk membuat korban takut dan menyerahkan barang- barangnya;
- Bahwa Terdakwa memina uang dan HP Korban sambil berkata " Benar Nihh Saya Tusuk Kamu Yah;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 sekitar Pukul 08.00.WIB. oleh anggota Polda Metro Jaya;
- Bahwa terdakwa barang hasil rampasan berupa handphone dijual kepada seseorang bernama RETI (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan kebutuhan makan dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Print out dari media sosial perihal terdakwa terjadinya pemalakan di Jembatan Tiga Jakarta Utara;
2. 5 (lima) lembar print out Berita Pemalakan di Jembatan Tiga Jakarta Utara;
3. 1 (satu) baju kaos warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30. WIB sewaktu saksi korban Endra Sudarmanto yang saat itu sedang mengemudikan kendaraan mobil Suzuki PickUp dengan ditemani oleh rekan kerjanya yaitu saksi Kurnia Tunggal Anggara berhenti di Persimpangan Lampu Merah Jalan Jembatan Tiga, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, tiba tiba datang seorang laki laki yaitu terdakwa **ERWIN alias ABEL** yang saat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu memakai kaos berwarna biru mendekati ke arah saksi Endra Sudarmanto sambil berkata “ Minta Uang Buat Beli Kopi Bang “ dan saksi korban memberinya 2 (dua) uang pecahan uang logam Rp.500,- (lima ratus rupiah);

- Bahwa saat itu terdakwa kembali meminta sambil berkata “Kopi Kopi” dan saksi korban kembali memberi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), setelah saksi korban memberikan uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), saksi Korban merasa kaget mendengar suara terdakwa yang keras dan kasar berkata “ Kopi Kopi “ karena merasa ketakutan maka saksi korban pun kembali memberi 1 lembar uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) namun saat itu terdakwa kembali meminta dengan nada keras dan memaksa sambil berkata “ Lagi Lagi Mana Uangnya” Dan dijawab saksi korban “ Gak Ada Lagi Uang Saya Bang “;
- Bahwa selanjutnya dengan dengan cara memaksa sambil tangan terdakwa merogoh masuk kedalam saku baju saksi korban mengambil uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing satu lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah, selanjutnya tindakan terdakwa pun semakin kasar dan memaksa memeriksa kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi korban sambil teriak kasar berkata “ Mana Lagi Uangmu “ dan dijawab oleh saksi korban “ Tidak Ada Lagi Pak “ kemudian terdakwa mengancam saksi korban sambil berkata “ **Saya Tusuk Kamu Nanti Saya Bawa SIKIM NIHH (artinya bawa Pisau)** lalu terdakwa sambil memegang kerah Baju saksi korban berkata “ Sini Kasi Saya Satu HP Kamu “ sambil menunjuk ke arah HandPhone milik saksi korban yang saat itu sedang di Charge dan diletakan di DesBoard, dan saksi korban berkata “ Jangan Bang HP saya Hanya satu itu saja “ dan terdakwa semakin berlaku kasar lebih keras memegang kerah baju saksi korban sambil berkata “ **Benar Nihh Saya Tusuk Kamu Yahh** “ oleh saksi korban merasa dirinya sudah merasa terancam dan merasa takut dengan ancaman terdakwa maka saksi korban pun menyerahkan HandPhone miliknya kepada terdakwa, dan bersamaan dengan itu saksi kurnia Tunggal Anggota yang duduk disamping saksi korban berusaha untuk menahan HP yang saat itu akan diserahkan saksi korban kepada terdakwa dan saat itu terdakwa kembali dengan nada keras mengancam sambil berkata “ karena saksi korban sudah merasa terancam dan merasa ketakutan maka HP miliknya diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa melarikan diri menghilang.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 hari kemudian yaitu hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 sekitar Pukul 08.00.WIB. saksi Muhamad Talih, saksi Eko Widyanto, SH. saksi Poltak Pardamaean L Gaol (masing masing bertugas pada Ditreskrimum Polda Metro Jaya) membaca berita yang sedang Viral di internet tentang terjadinya Pemerasan dan Perampasan Hp terhadap seorang Sopir Angkutan di di Persimpangan Lampu Merah, Jalan Jembatan Tiga, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya saksi Muhamad Talih bersama Tim segera terjun ke lapangan untuk melakukan Penyelidikan, dan berhasil mendapat informasi tentang Pelaku yang Pemerasan sesuai dengan Photo hasil Printout yang terdapat dalam internet dan berdasarkan informasi Pelaku pemerasan tersebut bertempat tinggal di Jalan Setia Jaya VII Rt.006/008. Kel. Jelambar baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya saksi besama Tim segera menuju ke alamat tersebut dan berhasil menemukan lelaki tersebut yang setelah di interogasi bernama Erwin alias Abel, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar dirinya telah melakukan Pemerasan dan Perampasan 1 (satu) buah HandPhone milik seorang Pengemudi, dan menurut terdakwa 1 HandPhone hasil Pemerasan dan Perampasan tersebut telah dijual kepada seseorang bernama RETI (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan kebutuhan makan dan beli rokok. Selanjutnya terdakwa Erwin alias Abel dibawa ke DitReskrimum Polda Metro Jaya Guna Proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian berupa 1 (satu) buah Hp Merek Xiaomi warna Gold berikut Simcard Nomor. 081318272927 seharga Rp.955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ERWIN alias ABEL sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30. WIB sewaktu saksi korban Endra Sudarmanto yang saat itu sedang mengemudikan kendaraan mobil Suzuki PickUp dengan ditemani oleh rekan kerjanya yaitu saksi Kurnia Tunggal Anggara berhenti di Persimpangan Lampu Merah Jalan Jembatan Tiga, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, tiba tiba datang seorang laki laki yaitu terdakwa **ERWIN alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABEL yang saat itu memakai kaos berwarna biru mendekati ke arah saksi Endra Sudarmanto sambil berkata “ Minta Uang Buat Beli Kopi Bang “ dan saksi korban memberinya 2 (dua) uang pecahan uang logam Rp.500,- (lima ratus rupiah);

- Bahwa saat itu terdakwa kembali meminta sambil berkata “Kopi Kopi” dan saksi korban kembali memberi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), setelah saksi korban memberikan uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), saksi Korban merasa kaget mendengar suara terdakwa yang keras dan kasar berkata “ Kopi Kopi “ karena merasa ketakutan maka saksi korban pun kembali memberi 1 lembar uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) namun saat itu terdakwa kembali meminta dengan nada keras dan memaksa sambil berkata “ Lagi Lagi Mana Uangnya” Dan dijawab saksi korban “ Gak Ada Lagi Uang Saya Bang “;

- Bahwa selanjutnya dengan dengan cara memaksa sambil tangan terdakwa merogoh masuk kedalam saku baju saksi korban mengambil uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing satu lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya tindakan terdakwa pun semakin kasar dan memaksa memeriksa kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi korban sambil teriak kasar berkata “ Mana Lagi Uangmu “ dan dijawab oleh saksi korban “ Tidak Ada Lagi Pak “ kemudian terdakwa mengancam saksi korban sambil berkata “ **Saya Tusuk Kamu Nanti Saya Bawa SIKIM NIHH (artinya bawa Pisau)** lalu terdakwa sambil memegang kerah Baju saksi korban berkata “ Sini Kasi Saya Satu HP Kamu “ sambil menunjuk ke arah HandPhone milik saksi korban yang saat itu sedang di Charge dan diletakan di DesBoard, dan saksi korban berkata “ Jangan Bang HP saya Hanya satu itu saja “ dan terdakwa semakin berlaku kasar lebih keras memegang kerah baju saksi korban sambil berkata “ **Benar Nihh Saya Tusuk Kamu Yahh** “ oleh saksi korban merasa dirinya sudah merasa terancam dan merasa takut dengan ancaman terdakwa maka saksi korban pun menyerahkan HandPhone miliknya kepada terdakwa, dan bersamaan dengan itu saksi kurnia Tunggal Anggara yang duduk disamping saksi korban berusaha untuk menahan HP yang saat itu akan diserahkan saksi korban kepada terdakwa dan saat itu terdakwa kembali dengan nada keras mengancam sambil berkata “ karena saksi korban sudah merasa terancam

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa ketakutan maka HP miliknya diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa melarikan diri menghilang.

- Bahwa 2 hari kemudian yaitu hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 sekitar Pukul 08.00.WIB. saksi Muhamad Talih, saksi Eko Widyanto, SH. saksi Poltak Pardamaean L Gaol (masing masing bertugas pada Ditreskrimum Polda Metro Jaya) membaca berita yang sedang Viral di internet tentang terjadinya Pemerasan dan Perampasan Hp terhadap seorang Sopir Angkutan di di Persimpangan Lampu Merah, Jalan Jembatan Tiga, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya saksi Muhamad Talih bersama Tim segera terjun ke lapangan untuk melakukan Penyelidikan, dan berhasil mendapat informasi tentang Pelaku yang Pemerasan sesuai dengan Photo hasil Printout yang terdapat dalam internet dan berdasarkan informasi Pelaku pemerasan tersebut bertempat tinggal di Jalan Setia Jaya VII Rt.006/008. Kel. Jelambar baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya saksi besama Tim segera menuju ke alamat tersebut dan berhasil menemukan lelaki tersebut yang setelah di interogasi bernama Erwin alias Abel, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar dirinya telah melakukan Pemerasan dan Perampasan 1 (satu) buah HandPhone milik seorang Pengemudi, dan menurut terdakwa 1 HandPhone hasil Pemerasan dan Perampasan tersebut telah dijual kepada seseorang bernama RETI (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan kebutuhan makan dan beli rokok. Selanjutnya terdakwa Erwin alias Abel dibawa ke DitReskrimum Polda Metro Jaya Guna Proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian berupa 1 (satu) buah Hp Merek Xiaomi warna Gold berikut Simcard Nomor. 081318272927 seharga Rp.955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diajukan di persidangan akan ditetapkan didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN alias ABEL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Print out dari media sosial perihal telah terjadinya pemalakan di Jembatan Tiga Jakarta Utara;
- 5 (lima) lembar print out Berita Pemalakan di Jembatan Tiga Jakarta Utara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) baju kaos warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh kami, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.